

REKONSTRUKSI PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Zulfadli

(Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas. Email: zulfadli.pdl@yahoo.com)

Abstract:

This article discusses the reconstruction of the application of Islamic law and the challenges of democracy in Indonesia. In recent years, the application of Shari'ah local regulations both at local and national level. Reformasi Shariah is a necessity. Because Shari'ah plays an important role in any religious activities of human being. Shariah has been seen as something final, must be revisited in order to accommodate the needs of the times. Application of Islamic shariah relation to democracy is interesting to study. This study is a library with descriptive-analytical. The results of this study are the demands of the application of Islamic syar'at that occur in various areas with formal-legal Shari'ah local regulations need further evaluation and assessment. It is necessary for the formulation of the concept of Shari'ah that humanity in accordance with the realities of contemporary society by considering democracy, human rights. The rights of non-Muslims, women, freedom of civil society.

Key Word: *Rekonstruksi, Syari'ah, demokrasi, Masyarakat Sipil*

PENDAHULUAN

Dewasa ini syari'ah menjadi isu yang menarik banyak kalangan bagi para intelektual muslim maupun non muslim. Persoalan muncul ketika Syari'ah dijadikan sebagai hukum public suatu negara dan kaitannya dengan persoalan-persoalan kontemporer. Seperti HAM, Demokrasi, Hak-hak non-muslim, konstituante hukum internasional.

Dengan mempertimbangkan isu-isu kontemporer yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keseharian manusia maka cara pandang baru dalam berijtihad terhadap syari'ah adalah suatu kemestian sehingga ajaran Islam dapat dibuktikan sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* atau *al-syri'ah al-Islam shaihi li kulli zaman wa makān*. Selain itu juga nilai-nilai universalisme Islam akan selalu sesuai dengan kemajuan zaman (Naim,2001).

Pembaharuan Syari'ah merupakan keniscayaan dan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Karena syari'ah memainkan peran penting dalam setiap aktifitas keagamaan manusia.

Syari'ah yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang final, rigid, kaku, haruslah ditinjau kembali untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan tuntutan perkembangan zaman. Dari sinilah kemudian membangkitkan kesadaran baru untuk menformulasikan syari'ah yang relevan dengan kecenderungan masyarakat kontemporer.

Sebagai upaya yang totalistik Islam meliputi ajaran-ajaran Syari'ah yang dipahami sebagai seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan mu'amalah yang dipahami dari kandungan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam al-Qur'an, setidaknya kata syari'ah disebutkan dengan bentuk *isim* memakai kata asy-syari'ah yang lazim diartikan jalan atau peraturan-peraturan. Kata syari'ah dalam ayat-ayat tersebut secara umum berarti din (agama) yaitu jalan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia (Syaltut,1968).

Pengertian syari'ah ini kemudian mengalami penyempitan dari yang semula meliputi semua

aspek Islam, termasuk fikih dan kalam menjadi identik hanya dengan hukum Islam, dan terkadang disamakan dengan fikih, sehingga satu sama lain sering dipertukarkan penggunaannya. Meskipun demikian satu perbedaan pendapat dapat dicatat, yakni bahwa syari'ah meliputi baik hukum ajaran-ajaran pokok agama, sedangkan fikih semata-mata berurusan dengan pemahaman hukum saja. Keberadaan syari'ah, fikih tersebut belakangan disebut dengan istilah hukum Islam yang muncul sebagai terjemahan dari *Islamic law*.

Penerapan syari'at sebagai hukum publik disinyalir akan menimbulkan berbagai masalah. Karena syari'at Islam dianggap tidak memberi persamaan konstitusional dan hukum kepada warga negara non muslim sebagaimana yang diberikan kepada warga negara muslim. Masyarakat non-muslim dengan demikian akan menjadi warga negara kelas dua. Perempuan muslim pun dalam posisi yang hampir sama. Dibawah supremasi syari'at, status dan hak-hak mereka akan berkurang. Bahkan laki-laki muslim, satu-satunya pihak yang memperoleh status warga negara penuh di bawah syari'at akan kehilangan hak konstitusional mereka. Seperti kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi yang karena luasnya kekuasaan pemerintah yang dilegitimasi oleh penerapan syari'ah.

Syariat Islam, dan *fiqh* dan Hukum Islam adalah dua istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadang-kadang berbeda, tetapi juga sering mirip. Hal ini sering menimbulkan kerancuan-kerancuan di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli hukum. Kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Tuhan kemudian lebih

diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui *ijtihad* atau *penemuan hukum* oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupun kolektif.

Syari'ah Islam sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas, pada sisi lain *sosioantropologis* juga mempengaruhi fenomena maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Belakangan ini maraknya perda bernuansa syari'ah mewarnai peraturan beberapa daerah provinsi dan kota di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya perda bernuansa syariah disebabkan dinamika dalam politik local dan yang tidak bias lepas dari pengaruh politik local yaitu para elit local seolah mendapatkan simpatisan dan dukungan para pemilihnya dengan menerapkan aturan-aturan bernuansa syari'ah. Munculnya tuntutan pemberlakuan hukum syari'ah itu di satu sisi merupakan bagian dari tuntutan hak atas budaya sendiri dalam kerangka dominasi budaya modern Barat. Ia merupakan kelanjutan historis dari tuntutan kemerdekaan, nasionalisme, dan pertarungan ideologi di masa lalu.

Peluang itu memungkinkan setiap orang dan aktor untuk ikut dalam kancah politik, semisal parlemen atau parlemen daerah. Maka, tuntutan pemberlakuan Syariah itu pun lalu memunculkan wajah yang tidak seragam. Dengan demikian, ada semacam dilema, di satu sisi demokrasi dan keterbukaan selayaknya memberikan peluang kepada budaya dan kelompok masyarakat seperti apapun warna aspirasinya harus diakomodasi dalam sebuah sistem demokrasi. Tetapi di sisi yang lain, ada kenyataan bahwa budaya itu tidak selalu sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri, semisal tentang persamaan warga negara di depan

hukum atau prinsip citizenship dan hak asasi manusia. Hak-hak minoritas dan non muslim, perempuan, kebebasan masyarakat sipil dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini mengacu pada kajian kepustakaan (*library research*). Data-data tersebut bisa berupa buku-buku, jurnal, majalah dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu metode penyajian fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Atau suatu usaha menggambarkan secara proporsional sesuatu yang diteliti serta menginterpretasikan kondisi yang ada untuk selanjutnya dianalisis.

Lebih jauh lagi analisis dilakukan agar penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang inti data agar tepat dan terarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu usaha untuk merekonstruksi masa lalu secara objektif dan sistematis untuk mendukung suatu fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan (*content analysis*), yaitu metode untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen atas dasar konteksnya.

KERANGKA TEORITIK

Secara garis besar sistem-sitem hukum Islam yang ada sekarang bisa diidentifikasi menjadi tiga kelompok: 1) system yang mengakui Syari'ah sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menerapkannya secara utuh. Diantara contoh negara yang hingga kini masih

berusaha menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria; 2) sistem-sistem yang meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Secara tepat dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Turki tampil sangat berbeda dengan Negara-negara semacam Arab Saudi; dan 3) sistem-sistem yang mengkompromikan kedua sistem tersebut. Negara-negara yang termasuk mengambil moderat diantara dua sistem hukum ekstrim-menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam seperti digambarkan diatas adalah antara lain Mesir, Sudan, Lebanon, Suri'ah, Yordania, Irak, Tunisia dan Maroko (Mualimin dan Yusdani,1999:8).

Salah satu yang menyebabkan perbedaan sistem diatas adalah problem internal syari'ah Islam itu sendiri. Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial, sampai detik ini merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum yang terus diperdebatkan. Hukum Islam (syari'ah) biasanya didefenisikan sebagai hukum yang bersifat relegius dan suci yang karenanya abadi berhadapan dengan tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan beradaptasi. Problem ini biasanya didiskusikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: apakah hukum Islam itu abadi atau apakah ia bisa beradaptasi dengan perubahan sosial yang terdapat di masyarakat atau sebaliknya.

Sumber hukum Islam adalah nash yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Setelah diketahui ternyata bahwa materi-materi hukum yang ada didalamnya secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Oleh karena itu dengan sendirinya memerlukan upaya penalaran. Karena memang sifatnya bahwa kandungan al-Qur'an legal spesifik al-Qur'an terletak pada prinsip moral dan nilai-nilai

universal. Sehingga diterapkannya syari'ah agar terwujud kemaslahatan, tegaknya ketertiban dalam pergaulan masyarakat dan terjamin hak dan kewajiban masing-masing yang berkepentingan secara adil. Berawal dari sinilah akan terlihat urgensi mushlahah murshalah untuk memberikan porsi akal, dengan kata lain mushlahah sebagai prinsip ijtihad dalam hukum Islam (Amal;33-34).

Sehingga dengan demikian tujuan dilaksanakannya suatu hukum adalah demi kemaslahatan. Kemaslahatan itu melalui perspektif mushlahah murshalah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia. Sehingga kemaslahatan apa pun dan bagaimanapun baik didukung dengan nash ataupun tidak yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia dalam kacamata Islam adalah sah dan suatu keharusan untuk merealisasikannya.

Menurut al-Syatibi sebagai konsep maqasid syari'ah bahwa tujuan dilaksanakan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqasid syari'ah oleh asy-Syatibi ini bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kajian taklif diciptakan dalam rangka merealisasikan hambanya. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan sehingga hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan yaitu kemaslahatan (Syatibi:2).

Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan, sehingga tak satupun hukum yang diisyaratkan baik al-Qur'an maupun as-sunnah melainkan di dalamnya terdapat

kemaslahatan. Kemaslahatan diciptakan suatu hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kaidah:

الشريعة انما وضعت لمصالحها العباد

ان الشارع قد قصد بالتشريع اقامة المصالح
الاخروية والدنيوية

الاحكام مشرعة لمصالح العباد

Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah pensyari'atan syariah bebas dari pertimbangan teologis. *Qasdu at-tasyari'* (kehendak legislasi) menurut asy-Syatibi berbeda dengan *qasdu takwini* (kehendak kreatif) yang menolak intervensi apa pun dari terhadap Allah. Sedang tasyri' menuntut penisbatan hukum kepada manusia itu sendiri, jika manusia dianggap bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya.

Kemaslahatan sebagai inti dari maqasid syari'ah harus bersifat mutlak dan universal. Karena itu mashlahah harus bebas dari relativitas. Relatifitas mashlahah biasanya dikaitkan dengan pertimbangan syarak mengenai mashlahah murshalah harus ditujukan pada kehidupan dunia yang sebanding dengan kehidupan akhirat.

Untuk menganalisis hal tersebut maka asy-Syatibi menyarankan untuk mengkaji maqasid syari'ah dari dua sisi yaitu maqasid syari'ah (tujuan dari pembuat hukum) dan maqasid mukallaf (tujuan-tujuan hukum dari sisi mukallaf. Implikasi dari pemahaman ini adalah bahwa Allah sebagai pembuat hukum yang menentukan apa itu mashlahah namun keputusan ini tidak bersifat final karena maqasid syari'ah juga harus mempertimbangkan tujuan mukallaf. Karena sepanjang ia mukallaf itu berarti kepatuhan terhadap hukum (Syatibi,tt:2).

Tujuan pokok dalam pensyariaan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila dapat memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, harta. Realisasi ini dapat dikaitkan dengan tingkatan maqasid syari'ah yaitu dharuriyah, al hajiyah dan at tahsiniyah. Pengkategorian maqasid syari'ah ini menunjukkan kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum Islam yang diciptakan Allah

RELASI SYARI'AH, FIQH DAN HUKUM ISLAM

Sebagai suatu disiplin ilmu, syari'ah mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, dalam studi Islam seringkali dikenal istilah-istilah "*syari'ah*", "*fiqh*", dan "*hukum Islam*" (Wahyudi, 1994:71). Apakah istilah-istilah tersebut saling berkaitan satu sama lain atau justru malah berbeda sama sekali. Pemahaman terhadap ketiga istilah itu selain merupakan satu hal yang sangat signifikan dalam memposisikan syari'ah (hukum Islam) di tengah perubahan sosial, juga sebagai kajian kritis terhadap sebagian masyarakat Muslim yang menganggap fiqh sebagai aturan Tuhan yang tidak bisa berubah.

Syari'ah

Kata *asy-syari'ah* secara etimologis berarti sumber atau aliran air yang digunakan untuk minum, atau jalan menuju sumber mata air, sehingga menurut arti katanya *syari'ah* berarti jalan yang harus diikuti. Sedangkan secara terminologis, syari'ah memiliki definisi aturan-aturan Allah yang ditujukan kepada orang yang sudah cakap bertanggung jawab dalam hukum baik berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya (Abdurrahman, 1993:1).

al-Quran sendiri menggunakan istilah *syara'a*, *syir'ah* dan *syari'ah* dalam arti *din* (agama), yaitu

jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. Adapun secara terminologis kata *شريع- يشرع- شرعة* berarti tunduk atau patuh. Hal yang sama juga dengan kata *دين- دينا- ديانة* berarti tunduk atau patuh (Munawwir, 1997:471).

Sementara itu, asy-Syatibi menyatakan bahwa syari'ah sama dengan agama. Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa syari'ah adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Saw yang diyakini kesahihannya. Selanjutnya, Manna' al-Qattan, seorang ahli fiqh Mesir, secara spesifik mendefinisikan syari'ah sebagai segala ketentuan Allah SWT bagi hamba-Nya yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Definisi yang dikemukakan al-Qattan menyiratkan bahwa yang dimaksud syari'ah adalah sebagai aturan Allah yang menyangkut setiap aspek kehidupan manusia. Dari pengertian yang dikemukakan sarjana-sarjana Muslim setidaknya dapat memberikan gambaran (Dahlan, et.al:334).

Sementara Fazlur Rahman memahami syari'ah sebagai jalan kehidupan yang baik berupa nilai-nilai agama yang diekspresikan secara fungsional dan dalam makna konkrit untuk mengarahkan kehidupan manusia. Jadi, fungsi syari'ah menurut Rahman adalah untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek perilaku tapi menyangkut spiritual, mental dan fisik. Dalam term tersebut, makna syari'ah menjadi identik dengan *din* (agama) yang secara etimologis berarti "ketundukan" dan "kepatuhan". Menurut Rahman, keidentikan antara syari'ah dan agama itu selama yang menjadi rujukannya adalah "jalan" (Rahman,1995:100).

Pandangan tersebut didasarkan pada fakta historis bahwa syari'ah mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut keyakinan maupun praktek. Jadi, pada masa awal Islam syari'ah digunakan dalam term yang lebih luas (Faruki, 1994:10). Syari'ah merupakan konsep substansial dari seluruh ajaran Islam yang meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum. Syari'ah hanyalah salah satu perwujudan dari hikmah Ilahi yang mengatur semua gejala di alam semesta, baik yang bersifat material ataupun spiritual, natural maupun sosial. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada akhir abad 2 H, syari'ah mulai mengalami penyempitan makna. Hal ini ditandai dengan adanya pemisahan antara syari'ah, teologi, etika dan moralitas, di mana wilayah syari'ah hanya dibatasi pada persoalan-persoalan hukum.

Selanjutnya, untuk membedakan antara syari'ah dan agama, Rahman melihatnya dari dua sudut, yaitu subyek penentu dan yang mengikuti. Misalnya, syari'ah merupakan penentuan jalan dan subyeknya adalah Tuhan, sedangkan agama merupakan tindakan mengikuti jalan itu di mana subyeknya adalah manusia. Adapun jalan untuk memahami syari'ah, menurut Rahman dapat ditempuh melalui dua cara. *Pertama*, melalui al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tradisional. Karena kedua sumber ini pada perkembangan selanjutnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan spesifik berkaitan dengan kebutuhan sosial, maka beralih dengan menggunakan cara *kedua*, berupa akal (*'ilm*) dan pemahaman (*fiqh*) (Rahman:1995).

Pengertian kedua istilah di atas berbeda dengan apa yang dipahami pada konteks sekarang, di mana ilmu diartikan dalam pengertian sains sedangkan fiqh sebagai koleksi hukum. Dalam pemahaman Rahman, *'ilm* di sini sebagai proses

belajar yang mengarah pada data-data obyektif, sedangkan *fiqh* sebagai suatu proses pemahaman atau penyimpulan data tersebut dan sifatnya subyektif. Oleh sebab itu, pemahaman atau penalaran (*fiqh*) dan tradisi (*'ilm*) pada masa awal Islam adalah saling melengkapi, tidak ada perbedaan antara nalar dengan wahyu atau nalar dengan syari'ah. Karena pemisahan antara nalar murni dengan prinsip-prinsip syari'ah tidak akan mampu menghasilkan nilai-nilai religio-moral.

Kaitan antara akidah dan syari'ah tersebut pernah juga dibahas oleh Mahmud Syaltut, di mana dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syari'ah adalah aturan Islam dalam aspek hukum *'amali* (praktis), sedangkan akidah adalah merupakan aspek kepercayaan dan sikap batin. Dengan itu, maka akidah dalam ajaran Islam adalah yang pokok, di atasnya berdiri syari'ah. Sedangkan syari'ah adalah akibat dari akidah. Oleh karena itu, syari'ah dalam Islam akan tidak ada tanpa adanya akidah, sebagaimana syari'ah tidak bisa berkembang kecuali dalam naungan akidah.

Lebih jauh lagi, gerakan modernisasi Islam dalam menjalankan agenda reformasinya selalu mengaitkan antara akidah dan syari'ah. Menurut J.N.D. Anderson, fenomena itu menimbulkan suatu pertanyaan yang membutuhkan kajian mendalam tentang bagaimana hukum Islam yang secara teoretik dianggap tidak bisa dirubah, tapi dalam prakteknya hukum Islam mengalami perubahan (Anderson, 1994:21). Demikianlah makna syari'ah pada permulaannya, akan tetapi *Jumhūr al-muta'akhirin* telah memakai kata syari'ah untuk nama "hukum fiqh atau hukum Islam" yang berhubungan dengan para *mukallaf*, yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan wahyu, atau juga disebut *syara'* atau *syir'ah*. Hukum agama Islam yang terkandung di dalam al-Quran

dan hadis maupun yang dikembangkan melalui prinsip-prinsip analisis empat mazhab fiqh Islam ortodok, yakni mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki, bersama dengan sebuah mazhab Ja'fari dari kalangan Syi'ah (Siddieqy, 1993:8).

Dari kajian di atas dapat diketahui perbedaan antara fiqh dan syari'ah. Jhon L. Esposito, misalnya, menegaskan bahwa syari'ah merupakan hukum Tuhan, sedangkan fiqh sebagai produk pemahaman manusia yang mencoba untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum Tuhan tersebut dalam setiap waktu dan tempat. Jadi, syari'ah merupakan hukum Tuhan yang bersifat abadi, menyeluruh dan transenden, sedangkan fiqh adalah pemahaman terhadap hukum Tuhan yang didapat dari ahli hukum Islam. Oleh sebab itu, fiqh yang selama ini dianggap identik dengan syari'ah dan begitu pula sebaliknya, ternyata tidak lebih dari sebuah produk interpretasi para ahli hukum Islam terhadap teks al-Quran dan Sunnah (Esposito, 1982:105).

Memang agak sulit membuat suatu garis pembeda antara fiqh dan syari'ah apabila format klasifikasi itu berdasarkan perbedaan di atas, mengingat kedua term ini saling berkaitan. Tetapi, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan tersebut Asaf A.A. Fyzee mengatakan bahwa:

Syari'ah senantiasa mengingatkan kita (bahwa ia bersumber) pada wahyu, ilmu (pengetahuan) tentang wahyu itu tidak bisa kita peroleh kecuali dari atau dengan perantaraan al-Quran dan hadis; dalam fiqh kemampuan penalaran ditekankan sekali, dan kesimpulan-kesimpulan (hukum) yang diambil (diistimbatkan) dari wahyu itu dilakukan dengan cara yang meyakinkan. Arah tujuan syari'ah ditetapkan oleh Tuhan (Allah) dan Nabi-Nya; sedangkan materi yang tercantum dalam fiqh disusun dan diangkat atas usaha manusia.

Dari analisis Fyzee di atas, jelas bahwa dalam syari'ah terdapat campur tangan Tuhan,

sedangkan fiqh merupakan hasil kreasi manusia. Adapun ruang lingkup syari'ah lebih luas dibanding fiqh. Syari'ah meliputi persoalan akidah, ibadah, hubungan sosial (*mu'amalah*) dan akhlak, sedangkan fiqh hanya meliputi persoalan ibadah dan muamalah. Jadi, ruang lingkup syari'ah meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan fiqh menyangkut persoalan yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah "koleksi dari hukum syari'ah berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil terperinci" (Hassan, 1994:1).

Sementara menurut Khaled Abou El Fadl, seorang pakar hukum Islam kontemporer, bahwa syari'ah sebagian besar tidak secara eksplisit didiktekan oleh Tuhan. Tetapi syari'ah mengandalkan tindakan interpretatif manusia sebagai subyek-pelaku untuk memproduksi dan melaksanakannya. El Fadl membuat pembedaan kritis antara syari'ah dengan fiqh yang terkondisikan secara historis dan sosial. Perbedaan ini menggarisbawahi dimensi kemanusiaan yang relatif dan mungkin keliru dari hukum Islam. Demikian juga sifat dinamisnya yang memungkinkannya untuk merespon pelbagai situasi yang beragam dan berbeda. (Fadl, 2004:60).

Fiqh

Istilah *fiqh* sendiri secara etimologis adalah paham yang mendalam. Jadi, *fiqh* secara harfiah sinonim dengan kata *fahm* yang berarti pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sebagian ahli hukum Islam menyebut perintah-perintah syari'ah dengan

istilah ilmu fiqh. Definisi itu menurut Ahmad Hassan mengandung penjabaran bahwa: 1) fiqh merupakan kumpulan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*a'māliyyah*); 2) fiqh merupakan kumpulan hukum-hukum syara yang diperoleh melalui pertimbangan, refleksi, studi dan riset (*muktasab*); dan 3) sumber utama fiqh adalah syari'ah dalam bentuk aturan-aturan spesifik (*tafsīliyyah*) yang diperoleh dengan jalan *istidlāl* atau *istinbāt* hukum (Hassan, 1994:5).

Definisi Hassan tersebut menggambarkan bahwa fiqh diambil dari syari'ah. Oleh karena itu, fiqh berbeda dengan syari'ah walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Tentang keterkaitan antara fiqh dan syari'ah ini, menurut M. Zuhri, karena syari'ah dapat dilaksanakan hanya dengan melalui proses pemahaman dan pemikiran atas teks wahyu yang mengandung syari'ah. Ilmu fiqh ini merupakan salah satu bidang dalam syari'ah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya.

Sementara dalam pengamatan Ignaz Goldziher, seorang orientalis, bahwa pengertian fiqh sebagai "pemahaman" (*reasonableness*) adalah tidak benar. Fiqh menurut Goldziher yang lebih tepat adalah "kemampuan berpikir" (*raciocination*). Jadi, fiqh berarti pengetahuan (*ma'rifah*) yang datang dengan perantaraan wahyu, intuisi atau ilham.

Pengertian fiqh di atas berbeda dengan pemahaman yang berkembang pada masa Jahiliyah, di mana fiqh diartikan sebagai "pemahaman" dan "ilmu" secara umum, bukan pemahaman ilmu agama sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Quran dan khabar Nabi. Dengan kata lain, seseorang akan dikatakan *faqih*

(ahli hukum) pada masa sebelum Islam (jahiliyah), apabila dia mempunyai ilmu yang luas. Pada masa jahiliyah istilah *fiqh al-'arab* merupakan gelar yang diberikan kepada al-Haris Ibn Kaladah yang juga dijuluki *tālib al-'arab*, dimana istilah ini sinonim dengan istilah yang pertama.

Awalnya, istilah fiqh digunakan dalam pengertian umum menyangkut berbagai aspek dalam Islam, kemudian secara bertahap terjadi penyempitan makna dimana fiqh hanya terbatas pada persoalan-persoalan hukum, atau lebih sempit lagi pada rumusan-rumusan hukum. Menurut Hassan bahwa pada masa awal Islam, istilah *'ilm* dan *fiqh* seringkali digunakan dalam bentuk pemahaman secara umum. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum tetapi mencakup semua aspek dalam Islam, baik teologis, politis maupun ekonomis. Pengertian tersebut mengacu pada (1) ungkapan al-Quran yang memerintahkan umat Muslim agar melakukan pemahaman dalam agama, dan (2) hadis bahwa Rasulullah pernah mendo'akan Ibn Abbas (w. 68 H) agar diberikan pemahaman tentang agama. Jadi, asal kata fiqh seperti terungkap dalam al-Quran dan hadis Nabi di atas mengandung makna umum, yaitu bentuk pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan (agama).

Sesuai dengan perkembangan arti fiqh itu sendiri, ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh. Misalnya, Abu Hanifah (w. 150 H) mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Adapun kitab *al-Fiqh al-Akbar* yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah berisi tentang pembahasan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-Nya, kehidupan akhirat, kerasulan dan lain-lain. Kitab tersebut tidak menyinggung masalah hukum tetapi yang lebih ditekankan adalah aspek kalam.

Definisi fiqh seperti yang diungkapkan Abū Hanīfah itu meliputi semua aspek kehidupan, seperti akidah, syari'ah dan akhlak. Alasan yang dipakai oleh Abu Hanifah berkenaan dengan keterkaitan antara fiqh dan kalam adalah karena faktor pertikaian teologis yang melanda umat Muslim, sehingga perhatian terhadap kalam lebih signifikan daripada hukum (Siddieqy, 1980:2004)

Ketika persoalan teologis berkembang di dalam masyarakat Muslim sehingga menyebabkan umat Muslim terpecah ke dalam beberapa aliran, maka persoalan signifikan yang harus diperhatikan adalah masalah pokok-pokok keimanan. Pada masa itu, Abu Hanifah dikabarkan telah menyatakan bahwa memperoleh pengetahuan tentang *dīn* (agama) adalah jauh lebih baik daripada memperoleh pengetahuan tentang *ahkām* (hukum Islam). Perlu diingat bahwa kalam dan fiqh tidak dapat dipisahkan sampai masa al-Ma'mun (w. 218 H). Sebab pada masa itu, ilmu Kalam mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu dengan lahirnya mazhab-mazhab teologi seperti Asy-'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah. Bahkan, al-Ma'mun sendiri menjadikan faham Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Disamping Abu Hanifah, ulama lain yang mendefinisikan fiqh ke dalam pengertian umum adalah 'Alauddin al-Kasani (w. 578 H) dan as-Sayyid al-Jurjani (keduanya ulama Hanafiyah).

Selanjutnya, sesuai dengan pembedaan ilmu yang semakin tegas, baik ahli fiqh maupun usūl fiqh mulai mengkhususkan pengertian fiqh terbatas pada persoalan hukum. Di antara ulama tersebut adalah al-Amidi, al-Gazali, Muhammad Ali at-Tahanawi (ketiganya ulama Syafi'iyah), Ibn Khaldun, Jalāluddīn al-Mahalli dan Ibn Hazm (Hanbaliyah) dalam *al-Ihkām*. Dari beragam definisi fiqh tersebut hanya definisi dari al-Amidi saja yang paling populer hingga sekarang. Al-

Amidi mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil terperinci.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damaskus), fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaidah dan metode usulfiqh. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandung dua pengertian, yaitu (1) memelihara hukum *furu'* (cabang) secara keseluruhan atau sebagian, dan (2) materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat *qat'i* maupun yang bersifat *zanni*. Maka tidak heran apabila Musthafa Ahmad az-Zarqa (fuqaha Yordania), menyimpulkan bahwa fiqh itu meliputi dua persoalan. *Pertama*, ilmu tentang hukum termasuk usūl fiqh). *Kedua*, kumpulan hukum *furu'*. Jadi, fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i. Untuk mengetahui bagian-bagian mana yang termasuk tipe hukum syar'i ini, Imran Ahsan Khan Nyazee membaginya kedalam dua tipe. *Pertama*, hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan (akidah) seperti mempercayai eksistensi Tuhan, kebenaran misi Nabi dan terjadinya hari kiamat. *Kedua*, hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*'amāl*). Perbuatan ini terbagi kedalam tiga kategor: 1) berhubungan dengan perbuatan fisik (*physical act*) seperti melakukan salat, pembunuhan, dan lain lain; 2) berhubungan dengan hati (*qalb*) seperti cinta, benci dan iri; dan 3) berhubungan dengan ucapan (*qaul*) seperti bacaan dalam salat dan ketika melakukan kontrak.

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada dua perbedaan antara fiqh dan syari'ah, *pertama* ruang lingkup syari'ah lebih luas dari pada fiqh, di mana syari'ah mencakup dimensi akidah, moral, etika dan hukum, sementara fiqh adalah bagian dari

syari'ah. *Kedua*, sumber syari'ah adalah *nash* sehingga materinya permanen, tidak berubah-ubah dan tidak mengandung kontradiksi. Sementara fiqh berasal dari pemikiran dan sebagai karya ijtihad, terbuka bagi perbedaan pendapat serta berkembang mengiringi perubahan situasi dan keadaan (al-Says, 1996:16).

Meskipun telah jelas bahwa fiqh memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dari pada syari'ah, tetapi ada juga anggapan yang menyatakan bahwa fiqh sangat sesuai untuk pengertian hukum Islam, yakni hukum yang mempunyai karakteristik Islam dengan dasar wahyu. Argumentasi yang mereka ajukan lebih banyak didasarkan kepada kenyataan faktual dari fiqh yang dianggap sebagai representasi hukum dalam Islam bila di sejajarkan dengan hukum-hukum lain. Menurut mereka, fiqh telah membutuhkan universalitas dan elastisitas ajaran Islam, yakni dengan adanya keragaman fiqh yang sesuai dengan keragaman etnis, sosial dan budaya penganut agama Islam. Karenanya beberapa materi dan teknis hukum Islam berbagai negara tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman fiqh di dunia Islam itu masing-masing ditopang oleh kerangka landasan filosofi, teologi dan metodologi. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mampu mengadaptasi aspek-aspek sosial-budaya masyarakat yang memungkinkan terjadinya dinamika dan pembaharuan dalam fiqh.

Hukum Islam

Untuk memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata "hukum". Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, istilah hukum diartikan sebagai: 1) peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; 2) segala undang-undang, peraturan dan

sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 3) ketentuan (kaidah, patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian alam; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan.

Selanjutnya, ada beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh kalangan sarjana hukum, di mana definisi tersebut melukiskan sistem yang digunakan negaranya masing-masing dan merupakan hasil generalisasi dari teknik hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial. secara historis, definisi hukum dilihat dari perkembangannya terbagi ke dalam pengertian tradisional dan modern, di mana perbedaan ini disebabkan oleh adanya perubahan pandangan hidup manusia dari masa ke masa.

Adapun secara sosiologis hukum merupakan suatu lembaga sosial (*social institution; social institutie*). Artinya, hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat (Soekanto, 1988:9). Menurut Hooker istilah hukum berlaku bagi setiap aturan atau norma di mana perbuatan-perbuatan terpola. Sementara itu, Blackstone mengatakan bahwa hukum dalam pengertiannya yang paling umum dan komprehensif berarti suatu aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawa maupun tidak, rasional maupun irasional. Adapun St. Thomas mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat dan menyebarluaskannya. J.W. Paton memberikan suatu pandangan yang lebih sistematis, di mana dia mengatakan bahwa hukum adalah sistem konstitusional yang telah diterima oleh masyarakat lewat berbagai cara.

Rakyat kemudian mengkodifikasikan aturan-aturan tersebut ke dalam sistem konstitusi untuk menjaga kepentingan mereka dan menerapkannya lewat mekanisme yang ada. Menurut Georges Gurvitch, keragaman (*complexity*) definisi hukum tersebut menimbulkan berbagai percobaan untuk menyusun definisi hukum secara sederhana dengan mengisolasi unsur-unsur lain. Oleh sebab itu, persoalan di atas menyebabkan adanya definisi hukum yang bersifat metafisis, transendental, normatif, psikologis, utilitis, materialistis dan sosiologis.

Beragamnya definisi hukum di atas tidak lepas dari perbedaan sudut pandang atau pendekatan yang mereka gunakan dalam memahami hukum. Dalam *The Encyclopedia Americana* misalnya, disebutkan tiga pendekatan yang digunakan dalam memahami hukum; (1) *legal history*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum berdasarkan sejarah perkembangan hukum, (2) *comparative law*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum dengan cara memperbandingkan dua sistem hukum, dan (3) *jurisprudence*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami ajaran-ajaran (ilmu) hukum yang dilakukan melalui sebuah sistem belajar-mengajar pada Universitas.

Perbedaan pendekatan di atas terkadang mempersulit untuk mendapatkan suatu pemahaman secara utuh dan komprehensif mengenai arti hukum. Oleh karena itu, untuk menghadapi kompleksitas pengertian hukum tersebut, Gurvitch menyatakan bahwa:

Hukum menggambarkan suatu usaha untuk mewujudkan dalam suatu lingkungan sosial tertentu cita keadilan (yakni perdamaian pendahuluan dan yang pada hakikatnya tak tetap dari nilai rohani yang saling bertentangan, yang terwujud dalam suatu struktur sosial), melalui peraturan imperatif-atributif

secara multilateral berdasarkan suatu hubungan yang telah ditentukan antara tuntutan dan kewajiban; peraturan ini mendapatkan kekuasaannya dari fakta normatif yang memberi suatu jaminan sosial yang efektif dan dalam beberapa hal melaksanakan tuntutannya dengan paksaan yang saksama dan lahiriah, tetapi yang tak mengharuskan paksaan itu selalu ada.

Jadi, hukum sebagaimana dipahami Gurvitch adalah: 1) suatu aturan untuk mewujudkan keadilan sosial; 2) aturan yang mendapatkan legitimasi sosial, oleh karenanya aturan tersebut ditaati; dan 3) aturan yang menimbulkan konsekuensi (sanksi) bagi orang yang melanggarnya. Berbeda halnya dengan “hukum” dalam Islam, secara etimologis kata hukum (حکم), berarti menetapkan, memastikan, memerintahkan, mengadili, mencegah dan melarang (Munawwir, 308).

Dalam kacamata Amir Syarifuddin, bahwa kata hukum Islam sesungguhnya tidak dapat ditemukan sama sekali dalam al-Quran dan literatur hukum Islam. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic law” yang berasal dari literatur Barat. Sementara Muhammad Muslehuddin, dalam studinya mengenai perbandingan sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya, memberikan gambaran mengenai apa itu hukum Islam. Ia mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah sistem yang ditentukan Tuhan, kebenaran Tuhan yang harus benar dengan al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya yang primer dan asli. Keduanya diwahyukan Tuhan sebagai satu-satunya pihak yang mengetahui apa yang secara mutlak baik bagi manusia. Hukum Tuhan ini harus diteliti secara cermat dan ditafsirkan dalam isi dan spiritnya, karena Tuhan memiliki sifat yang sempurna, maka hukum-Nya akan tetap sempurna dan abadi. Ia adalah norma-norma tentang baik-buruk yang

bersifat etis yang mewakili standar pertimbangan bagi segala perbuatan manusia. Ia mendahului negara dan tidak di kontrol olehnya. Idealnya, negara dan masyarakat harus patuh kepada perintah-perintahnya (Syarifuddin, 1990:11).

Dalam pemahaman Fazlur Rahman, bahwa hukum Islam adalah norma-norma, nilai-nilai atau ideal-ideal yang telah ditetapkan oleh Allah, baik secara eksplisit maupun implisit, yang mesti diterapkan –lewat fiqh– pada tingkah laku manusia yang kemudian harus dinilai berdasarkan atasnya. Dengan demikian, menurut Rahman ada perbedaan antara aturan-aturan hukum dan hukum ideal, di mana hukum ideal itu merupakan hukum dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, menurut Rahman hukum Islam sejak semula dipahami sebagai perkara dan totalitas atau keseluruhan yang tak terbagi dalam artian bahwa ia bersumber dari kalam Allah, dengan demikian mempunyai ketentuan hukum Ilahi yang sama dan seragam. Jadi, hak dan tugas Allah adalah memerintah (*syar', amr*), sementara manusia harus menerima dan mematuhi (*din, ta'ah*). Karena itu penilaian utama dalam Islam, menurut Rahman adalah bersifat moral, tidak legal (Rahman,39).

Kajian terhadap ketiga term di atas menjadi sangat signifikan karena adanya persepsi yang salah di kalangan masyarakat Muslim. Menurut Atho Mudzhar, umumnya masyarakat Muslim memandang fiqh identik dengan hukum Islam dan hukum Islam dipandang identik dengan aturan Tuhan. Sebagai akibatnya, maka fiqh cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan itu sendiri. Padahal faktanya menunjukkan bahwa fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang tidak bisa lepas dari pengaruh sosio-kultural tempat mereka hidup. Oleh sebab itu, karena fiqh merupakan produk budaya manusia, maka fiqh senantiasa mengalami perubahan sesuai

dengan tuntutan zaman. Lantas bagaimana perkembangan istilah fiqh dan syari'ah dalam konstelasi pemikiran ahli hukum Islam? Agar dapat diperoleh suatu pemahaman tentang fiqh dan syari'ah ini, maka kedua istilah ini perlu diberikan penjelasan secara komprehensif. Sebab, fiqh dan syari'ah merupakan dua term yang berbeda tetapi mempunyai kaitan yang sangat erat (Mudzhar, 1998:95).

Tampaknya, mengenai pengertian hukum Islam mendatangkan persoalan-persoalan baru timbulnya perbedaan wacana dalam menempatkan hukum Islam diantara dua kerangka penilaian, yakni kerangka hukum dan kerangka moral-etik. Menurut Rahman, penilaian utama atas tingkah laku manusia adalah bersifat moral, tidak legal, sekalipun keputusan di pengadilan atau bahkan pendapat para mufti dan ahli hukum Islam bukanlah manifestasi dari kehendak ilahi. Dalam struktur nilai universal pada tingkah laku manusia ini, menurutnya, yakni penilaian utama bercorak religio-moral dan keadilan yang dijalankan manusia dalam mengatur masyarakat–betapapun memainkan peranan yang sangat penting–secara pasti bersifat sekunder pada tata nilai nyata yang merupakan tata moral.

MENUJU SYARI'AH DEMOKRATIK BERVISI KEMANUSIAAN

Perda bernuanasa syari'ah yang dikembangkan di beberapa daerah hendaknya berangkat dari suatu pengkajian mendalam, dengan mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat setempat. Tidak hanya dijadikan sebagai komodifikasi agama dengan menjadikannya perda bernuanasa syar'ah atas inisiasi sepihak dari elit local yang berkuasa. Penerapan perda bernuanasa syariah mempertimbangkan kaitanya

dengan demokrasi, HAM, kebebasan masyarakat sipil, hak perempuan, kaum minoritas dan lain sebagainya. Visi kemanusiaan inilah yang lebih penting ketimbang formalisasi syari'ah, namun nihil visi kemanusiaan. Oleh sebab itu, sebelum memberlakukan syariah Islam, ada baiknya dilakukan terlebih dahulu mencari dan merumuskan berdasarkan naktah kitab suci dan hadis Nabi yang memang benar memiliki visi kemanusiaan bukan sebaliknya, syari'at Islam terkesan menjerat manusia bahkan yang membuat jeratan adalah manusia itu sendiri.

Formalisasi syari'ah dikhawatirkan tidak lagi mencerminkan kesantunan sosial, keberpihakan kepada kaum *dhuafa*, bahkan syari'at Islam ibarat pemburu berdarah dingin sehingga orang beragama harus kucing-kucingan dengan orang Islam itu sendiri, karena selalu diawasi oleh polisi syari'ah yang selalu mengawasinya. Hukum yang berkaitan dengan dosa dan pahala, boleh tidaknya masuk sorga akhirnya berada di kuasa hukum manusia tidak lagi di tangan tuhan. Jika pemaksaan terus terjadi orang beragama ibarat berada dalam pasungan orang Islam sendiri, yang berubah menjadi "Tuhan-Tuhan kecil" dimuka bumi dengan tindakannya yang merasa berkuasa sehingga orang menjalankan syari'ah bukan bukan lagi karena memang merasa terpanggil menjalankan kewajiban kepada Tuhan dan tidak terpaksa, tetapi berubah menjadi kewajiban atas nama manusia.

Menurut Muhammad Said al Asymawi kata "*syari'ah*" hanya muncul sekali dalam Qur'an yaitu dalam surat *al-Jasiyah* ayat 45. Di luar surat itu, yang muncul hanyalah kata-kata derivat yang diturunkan dari kata "*syari'ah*". Sesuai dengan kamus-kamus klasik, kata "*syari'ah*" dalam ayat ini bermakna "jalan air", "*sabil*" (jalan), atau "*manhaj*" (metode). Ia bukan bermakna "*tasyri*" (legislasi)

atau "*qanun*" (undang-undang), sebab ayat ini turun di Mekah dan periode legislasi hukum (*tasyri*) hanya bermula pada masa Madinah.

Sebagai *sabil* dan *manhaj* Allah, syariat mencakup sesuatu yang lebih fleksibel daripada fikih. Ia lebih sebagai jalan dan metode daripada sejumlah peraturan yang kongkret. Asymawi mendefinisikan syariat sebagai *manhāj* yang mengarahkan pada kemajuan, dinamis, dan senantiasa menciptakan hukum-hukum tanpa membekukan hukum itu sendiri. Syariat adalah *ruh* (spirit) yang terus menelorkan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan penafsiran-penafsiran modern, tetapi tidak akan membeku sampai kapan pun ke dalam aturan, penerapan dan penafsiran. Syariat adalah *harakah* (gerakan) yang tidak pernah berhenti membawa manusia pada orientasi-orientasi yang benar dan cita-cita yang mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Inilah makna sejati syariat menurut al-Qur'an.

Corak syari'ah yang dikenal selama ini telah gagal ketika berhadapan dengan modernitas, terutama dikaitkan dengan seputar tema-tema HAM, hukum publik, hukum internasional, Hak-hak non muslim, perempuan, kebebasan masyarakat sipil. Syari'ah bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri melainkan hanyalah interpretasi terhadap nash yang dipahami dalam konteks historis dan sosial tertentu. Syari'ah yang dikembangkan dan dipahami oleh muslim selama ini didasarkan hanya pada ayat-ayat dan pengalaman masyarakat Islam di Madinah. Padahal menurut ayat-ayat Mekkah menekankan lebih bersifat universal dan egaliter tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa kalau ayat-ayat yang turun pada periode Mekkah dapat disebut sebagai ayat-ayat universal-egaliter-demokratik. Sementara ayat-

ayat Madinah dapat dimaknai sebagai ayat-ayat sectarian-diskriminatif. Berkaitan itu perlu adanya pembaharuan syari'ah, dengan mengelaborasi konsep syari'ah secara sistematis. *Pertama*, syari'at adalah manhaj yang mengarah pada pembaruan dan penciptakan hukum-hukum baru, ruh yang terus menyelamatkan manusia dari kungkungan teks dan membawanya pada orientasi-orientasi yang benar dan cita-cita yang mulia. *Kedua*, syari'at tidak pernah menyebutkan dan menentukan secara definitif sistem pemerintahan tertentu yang wajib didirikan umat Islam akan tetapi hanya menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang selalu mengikuti kemajuan masyarakat, bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya, dan mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemerintahan, legislasi dan pengawasan. Sistem pemerintahan yang dikehendaki syari'at adalah sistem yang menghormati kemanusiaan dan tidak terpaku pada teks ataupun pendapat-pendapat ulama. *Ketiga*, pemerintahan Nabi di Madinah, sekalipun hendak disebut sebagai sebuah pemerintahan, adalah jenis pemerintahan Tuhan yang tidak bisa ditiru ataupun diwarisi. Setelah pemerintahan Nabi berakhir, yang ada adalah murni manusia yang terbuka pada pengawasan, kritik, koreksi maupun kesalahan.

Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara ideal maraknya regulasi tersebut bukan merupakan akumulasi dari kekuatan politik yang membahayakan sendi-sendi bangsa seperti dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. Namun secara material penerapan syari'at islam cenderung akan mengganggu dan beberapa di antaranya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, berefek diskriminatif terhadap perempuan dan non-Muslim.

Dari sudut internal Islam sendiri juga menunjukkan masih kuatnya paradigma ideologis dalam memandang hukum Islam dalam muamalah dan jinayah dan bukan ibadah (ritual) ketimbang menempatkannya sebagai pemecah masalah masyarakat kekinian. Maka, maraknya regulasi bernuansa agama tersebut di satu pihak tidak perlu ditempatkan dalam suatu tantangan besar yang menyita seluruh perhatian dan tenaga para gerakan pro demokrasi. Tetapi secara materi hukum (perda) harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara kasuistik. Model-model respon terhadap fenomena demikian bisa menjadi pelajaran demokrasi yang berharga dan riil bagi masyarakat kita di Indonesia.

PENUTUP

Maraknya tuntutan penerapan syar'at Islam yang terjadi di berbagai daerah dengan melegal formal peraturan daerah bernuansa syari'ah perlu evaluasi dan kajian lebih lanjut. Formalisasi syariah Islam seolah reperesentasi dari tinggi tingkat keberagaman masyarakat suatu daerah. Apabila suatu daerah menerapkan perda bernuansa syari'ah maka seolah dianggap semakin tinggi tingkat ketaatan keberagaman suatu daerah tersebut. Barangkali penerapan syari'at Islam hanya sepihak dari kepentingan elit untuk mobilisasi kepentingan politiknya. Ketika syari'at di jadikan produk peraturan perundangan seolah elit tersebut memiliki tingkat keberagaman dan kesalehan yang mumpuni. Untuk itu diperlukan formulasi konsep syari'ah yang bervisi kemanusiaan sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer dengan mempertimbangkan demokrasi, HAM. Hak-hak non muslim, perempuan, kebebasan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*. dalam Ainurrafiq (ed.). *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- _____. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (cet. ke-1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad Hasan. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (cet. ke-2). Terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1994.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean. *Politik Syari'at Islam, dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (cet. ke-4). Bandung: Mizan, 1993.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Anwar, Syamsul. *Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian*, dalam Yudian W. Asmin (ed.). *Ke Arah Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: FSHI Fakultas Syari'ah, 1994.
- Ashmawi, Muhammad Sa'id. *Islam dan Demokrasi*, dalam Ulil Abshar-Abdalla (ed.). *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Freidrich Nauman Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
- _____. *Nalar Kritis Syari'ah*. Terj. Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- _____. *Usul asy-Syari'ah*. Beirut: al-Maktabah al-Saqafiyah, 1992.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* (cet. ke-5). Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____. *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Doi, Abdurrahman L. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Esposito, Jhon L. *Women in Muslim Family Law: Contemporary Issues in the Middle East*. New York: Syracuse University Press, 1982.
- Esposito, John L. dan John O. Voll. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.
- Fauzi, Ihsan Ali dan Syaiful Mujani (ed.). *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Nalar, 2009.
- Goldziher, Ignaz. *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Terj. Hersri Setiawan. Jakarta: INIS, 1991.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1* (cet. ke-2). Jakarta: Logos, 1997.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1977.
- Kurzman, Charles (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mualimin, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Naim, Abdullah Ahmed. *Deonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azazi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____. *Decontstruksi Syari'ah II* (cet. ke-1). Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____. *Syariah dan isu-isu HAM*, dalam Charles Kurzman (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2001.
- _____. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse University Press, 1990.
- Qadir, Zuly. *Syari'ah Demokratik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Islam* (cet. ke-4). Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2000.
- _____. *Membuka Pintu Ijtihad* (cet. ke-3). Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1995.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qolam, 1968.
- Taha, Mahmoud Muhammad. *Syari'ah Demokratik* (cet.ke-1). Terj. Nur Rachman. Surabaya: Elsad, 1996.